



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suparjo bin supiri, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Di Benteng II RT/RW.001/002, kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

melawan

Rosalina binti Ibrahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di di Benteng II RTRW 001/002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: B.470.KUA.21.17.09/PW.01/07/2017 tertanggal 21 Juli 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah keluarga sepupu Pemohon di Benteng selama 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah bersama di benteng selama 10 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 1. Riski Paradiba binti Suparjo umur 21 tahun
 2. Rifka Arminsyah bin Suparjo umur 20 tahun
 3. Nurainun binti Suparjo umur 14 tahun
 4. Rasti binti Suparjo umur 12 tahun
 5. Nur Azizah binti Suparjo umur 10 tahun

Dan kelima anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2007 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon.
5. Bahwa Termohon selingkuh dan sering menerima telpon dari laki-laki lain.
6. Bahwa Pada awal Maret 2008, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon menitipkan anak Pemohon dengan Termohon yang masih berumur 3 bulan di tetangga kemudian pergi dengan laki-laki lain.
7. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah mengirim informasi kepada Pemohon tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, sesuai dengan surat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Ghaib dari Pemerintah Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan nomor :474.2/53/BTG/III/2019 tertanggal 04 Maret 2019.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Suparjo bin Supiri** terhadap Termohon (**Rosalina binti Ibrahim**))
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B.470.KUA.21.17.09/PW.01/07/2017 Tanggal 21 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ahmad Idrus bin Yusa**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng III, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon bernama Suparjao dan saksi kenal Termohon bernama Rosalina setelah menikah dan saksi adalah menantu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1996 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah saudara sepupu Pemohon di Benteng selama satu tahun

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Benteng selama 10 (sepuluh tahun);

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak Riski berumur 21 tahun, Rifka berumur 20 tahun, Nurainun berumur 14 tahun, Rasti berumur 12 tahun dan Nur Azizah berumur 10 tahun, kelima anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kerang lebih 17 tahun lamanya namun sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak memperhatikan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menitipkan anaknya yang masih dibawah umur, kemudian Pemohon dan laki-laki selingkuhannya pergi meninggalkan Pemohon dan anak Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa tidak, hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Sahabuddin bin Penda**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon bernama Suparjao dan saksi kenal Termohon bernama Rosalina setelah menikah, saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1996 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah saudara sepupu Pemohon di Benteng selama satu tahun dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Benteng selama 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak Riski, Rifka, Nurainun, Rasti dan Nur Azizah berumur 10 tahun, kelima anak tersebut berada dalam pengawasan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lamanya namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak memperhatikan anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain,
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki dan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anak Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa tidak, hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Maret 2019 dan 15 April 2019 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon. dan Termohon selingkuh dan sering menerima telpon dari laki-laki lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



Ahmad Idrus bin Yusa dan Sahabuddin bin Penda, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Suparjo bin supiri**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Rosalina binti Ibrahim**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.,** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.,** Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg



Hakim Anggota

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)